



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukirno Alias Box Bin Hudi Waluyo;
2. Tempat lahir : Pekan Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar atau disebut juga Jalan 10 Rt. 005 Rw. 002 Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRNO Alias BOX Bin HUDI WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan disertai pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIRNO Alias BOX Bin HUDI WALUYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KWH meter milik PT. PLN (Persero) jenis prabayar kesing bening dengan Nomor Meter : 56122082847 daya 900 watt terdaftar atas nama Supardi beralamat di Jalan 11 Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, dan;
 - 1 (satu) lembar print out data pelanggan PLN dengan Nomor Meter : 56122082847 dan ID Pelanggan Nomor : 14401488151 atas nama Supardi;
Dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang melalui saksi Ridwan Satyapa Bin Ade Suhandi;
4. Membebankan agar terdakwa **SUKIRNO Alias BOX Bin HUDI WALUYO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia **terdakwa Sukirno Alias Box Bin Hudi Waluyo** pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2016 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2016 bertempat di Jalan RA. Kartini atau disebut juga Jalan 11 Poros Unit V, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa main ke rumah temannya yang bernama Asip. Setelah itu pukul 21.30 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Kharisma warna silver milik Asip dengan alasan pulang ke rumah terdakwa. Setelah Asip memberikan pinjaman sepeda motor miliknya, terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motor milik Asip tersebut dan diperjalanan munculah niat terdakwa untuk mencuri alat ukur dan pembatas penggunaan arus listrik atau disebut KWH meter di ruko milik Saksi Supardi Bin Surodikromo bertempat di Jalan RA. Kartini atau disebut juga Jalan 11 Poros Unit V, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Selanjutnya terdakwa melewati ruko tersebut sambil mengamati keadaan sekitar, setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan ruko dalam keadaan tidak berpenghuni, terdakwa mengarahkan sepeda motor Honda Kharisma warna silver ke arah pekarangan ruko milik Saksi Supardi Bin Surodikromo tanpa terdakwa gas dan hanya menggelinding saja, setelah posisi terdakwa persis di depan ruko milik Saksi Supardi Bin Surodikromo yang terpasang KWH meter, mesin sepeda motor Honda Kharisma warna silver dimatikan oleh terdakwa dan sepeda motor tersebut didekatkan ke tembok dan selanjutnya terdakwa menegakkan standard kaki dua sehingga posisi sepeda motor berdiri stabil, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tang dan 1 (satu) buah obeng pipih dari dalam jok sepeda motor, kemudian terdakwa memanjat naik ke atas jok sepeda motor Honda Kharisma warna silver dan kedua kaki terdakwa berpijak diatas jok sepeda motor sehingga terdakwa bisa menjangkau KWH meter yang terpasang di ruko nomor dua dari sebelah kiri milik Saksi Supardi Bin Surodikromo dengan ketinggian lebih kurang 2,5 M (dua koma lima Meter) selanjutnya terdakwa menggunakan tang tersebut untuk memutus kabel Sambungan Rumah (SR) warna hitam sebanyak 2 (dua) buah lalu dipotong satu persatu dan disisakan sekira 10 Cm (sepuluh Sentimeter), setelah kabel SR terputus terdakwa menggunakan obeng pipih untuk mencongkel paksa paku penahan kedudukan KWH meter tersebut sebanyak 3 (tiga) buah yang menancap ditembok sampai paku terlepas dari tembok sehingga 1 (satu) buah KWH meter jenis Prabayar daya 900 Watt dengan ID Pelanggan Nomor: 144401488151 dan Nomor Meter : 56122082847 milik PT. PLN (Persero) dengan pelanggan terdaftar di PT. PLN (Persero) atas nama Supardi berhasil diambil oleh terdakwa dari ruko milik Saksi Supardi Bin Surodikromo tanpa sepengetahuan dan seijin PT. PLN (Persero) dan Saksi Supardi Bin Surodikromo selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka jok sepeda motor tersebut untuk memasukan KWH meter jenis Prabayar daya 900 Watt tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Kharisma warna silver, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi ruko milik Saksi Supardi Bin Surodikromo menuju ke rumah terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Supardi Bin Surodikromo selaku pelanggan listrik Prabayar daya 900 Watt dengan ID Pelanggan Nomor: 144401488151 dan Nomor Meter : 56122082847 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi Bin Surodikromo, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit KWH meteran listrik;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan hilangnya, perkiraan saya antara hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016;
- Bahwa KWH meteran listrik tersebut hilang di ruko milik saksi yang beralamat di Jl. RA Kartini Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa jenis KWH meteran listrik yang hilang itu adalah jenis pra bayar atau yang dapat digunakan jika diisi pulsa listriknya disebut token listrik dengan nomor meter : 56122082847;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengambil KWH meteran listrik tersebut setelah diberitahu petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib, saksi baru pulang dari kebun di daerah semambu Kec. Sumay Kab. Tebo menuju rumah kediamannya di Jalan Hos Cokro Aminoto V Rimbo Bujang, di tengah jalan saksi diberhentikan oleh Sdr. Fathuloh dan ia bertanya "*Pak meteran bapak dijual atau dipindahkan, kok gak ada?*" lalu saksi jawab "*oh, itu jelas dicuri orang kalau gak ada?*" kemudian saksi pergi menuju lokasi ruko untuk memastikan benar tidaknya keterangan Sdr. Fathuloh yang ternyata benar adanya bahwa KWH meteran listrik saksi hilang;
- Bahwa ruko itu dulunya ada yang menempati, tetapi sekarang tidak ada lagi yang menempatnya atau kosong;
- Bahwa setelah mengetahui KWH meteran listrik miliknya hilang, saksi pulang ke rumah dan kira-kira lima hari kemudian barulah saksi melapor ke PLN dengan tujuan untuk meminta penggantian KWH meteran listrik yang baru, lalu oleh pihak PLN saksi diberikan selebar surat pengantar kehilangan KWH meteran listrik dan disarankan untuk melapor ke Polsek Rimbo Bujang, kemudian pada hari itu juga saksi langsung ke kantor polsek tetapi saat itu saksi hanya dibuatkan sebatas aduan dengan alasan untuk penyelidikan, baru setelah itu pada tanggal 26 Desembe 2016 saksi dipanggil lagi oleh pihak Polsek Rimbo Bujang untuk menuangkan aduan saksi ke laporan polisi;
- Bahwa KWH meteran listrik tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dan ketika diperlihatkan, saksi mengenalinya sebagai KWH meteran listrik miliknya yang hilang;
- Bahwa saksi mengenali KWH meteran listriknya dari nomor seri/PIN yang tertera di KWH meteran listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil atau memindahkan KWH meteran listrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil KWH meteran listrik tersebut, yang saksi lihat, kabelnya terpotong;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi keluarkan untuk biaya pemasangan KWH meteran listrik tersebut;
- Bahwa KWH meteran listrik saksi telah diganti pihak PLN pada hari yang sama dengan hari saya melapor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muspaldi Als Paldi Bin Alizar (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti KWH meteran listrik di rumah saksi yang tadinya daya 1300 watt menjadi 900 watt;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggalnya tetapi pada bulan September 2016 sekira pukul 18.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan BTN Puri Alam Asri Nomor B 10 Jl. 04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa tujuan saksi menukar daya listrik di rumah saksi adalah agar biaya pembayaran listriknnya lebih murah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.00 wib, KWH meteran listrik tersebut tidak bisa diisi dengan token pulsa elektrik, lalu karena di handphone saksi ada nomor petugas PLN yang kemudian saksi hubungi dan menanyakan penyebab KWH meteran listrik tersebut tidak bisa diisi dengan token pulsa elektrik, selanjutnya petugas PLN itu menanyakan apa tulisan yang muncul di KWH ketika saksi isi dengan token pulsa elektrik dan saksi jawab "ERROR" kemudian saksi tanya lagi "apa maksud tulisan tersebut" dan petugas PLN menjawab "mungkin diblokir atau terblokir";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, saksi menghubungi Sipras sebagai pembangun perumahan yang saksi tempati untuk menanyakan mengapa KWH meteran listrik yang terpasang di rumah saksi terblokir dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipras menjawab “*nanti saya urus*” kemudian sekira pukul 18.00 wib, Sipras menghubungi saksi melalui handphone untuk meminta nomor seri KWH meteran listrik dan saksi berikan, namun listriknya tidak kunjung tersambung, sehingga saksi menghubungi Sipras lagi melalui handphone, yang setelah saksi tanyakan, menjawab bahwa hanya petugas PLN yang bisa membuka blokir tersebut dan sedang ia cari;

- Bahwa hingga hari Senin tanggal 7 November 2016 listrik di rumah saksi tetap tidak hidup, dan sekira pukul 18.00 wib, petugas PLN datang ke rumah saksi untuk melepas KWH meteran listrik yang bermasalah tersebut dan dibawa ke kantor PLN Rimbo Bujang untuk mengetahui permasalahan pada KWH meteran listrik tersebut, keesokan harinya Selasa tanggal 8 November 2017, petugas PLN datang bersama petugas kepolisian untuk menyita KWH meteran listrik tersebut karena telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya atas nama Supardi;
- Bahwa KWH meteran listrik dengan daya 900 watt yang dipasang di rumah saksi merupakan KWH meteran listrik bekas tetapi masih dalam kondisi bagus;
- Bahwa caranya adalah pertama Terdakwa menggunakan tang untuk memotong 2 (dua) buah kabel SR dari tiang PLN yang terpasang ke KWH meteran listrik saksi yang lama dengan cara dipotong satu persatu, setelah dua kabel SR tersebut terputus, listrik di rumah saksi langsung terputus atau mati, kemudian dengan menggunakan obeng pipih ukuran besar, Terdakwa mencongkel kedudukan KWH meteran listrik saksi hingga paku yang menancapkan plat KWH meteran listrik lama saksi terlepas semua sebanyak 3 (tiga) buah lobang paku, setelah terlepas dari dinding, Terdakwa menyambungkan 2 (dua) kabel SR warna hitam yang menghubungkan ke tiang PLN yang terputus di dinding rumah saya ke NCB nya, lalu plat KWH meteran listrik yang baru dipakukan ke tembok, dan hasilnya terlihat jelas ada sambungan kabel di luar KWH ke kabel yang menghubungkan ke jaringan tiang listrik PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan KWH meteran listrik tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Ridwan Satypa Bin Ade Suhandi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa konsumen PLN atas nama Supardi pernah melaporkan mengenai kehilangan KWH meteran listrik miliknya yang terpasang di bangunan ruko lima pintu yang beralamat di Jalan 11 Poros Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang;
 - Bahwa Sdr. Supardi melaporkan mengenai kehilangan KWH meteran listrik tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016;
 - Bahwa tindakan pihak PLN setelah mendapatkan laporan dari konsumen adalah memerintahkan petugas layanan untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi pemasangan KWH meteran listrik milik pelanggan atas nama Supardi yang hasilnya membenarkan bahwa KWH meteran listrik telah dicuri dari bangunan milik pelanggan atas nama Supardi dengan cara memotong batas pemasangan KWH meteran listriknya, kemudian meminta pelanggan PLN yang bersangkutan untuk membuat aduan ke Polsek Rimbo Bujang untuk mengusut peristiwa pencurian tersebut dan agar pihak PLN bisa memberikan penggantian KWH meteran listrik yang baru pada bangunan pelanggan atas nama Supardi;
 - Bahwa penggantian KWH meteran listrik yang baru dilakukan setelah mendapat konfirmasi dari pihak Polsek Rimbo Bujang bahwa kejadian tersebut sedang dalam proses penyelidikan petugas kepolisian dan pemasangan KWH meteran listrik yang baru tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 oleh petugas pelayanan teknik;
 - Bahwa KWH meteran listrik yang hilang tersebut ditemukan kembali pada tanggal 8 November 2016 oleh petugas pelayanan teknik atas nama Nawawi yang terpasang di Perumahan BTN Puri Alam Asri atas nama penghuni rumah tidak saya kenal;
 - Bahwa awalnya pemilik rumah yang menggunakan KWH meteran listrik itu mengadukan ke PLN bahwa KWH meteran listrik yang dipasang di rumahnya tidak bisa diisi token pulsa elektri, setelah itu petugas PLN meminta nomor seri meteran listrik yang tertera pada KWH dan setelah dimasukkan ke sistem yang ada di PLN ternyata muncullah data identitas pelanggan atas nama Supardi yang dilaporkan hilang dicuri, setelah itu petugas PLN mendatangi rumah yang dipasang KWH meteran listrik tersebut, lalu melepas dan membawa KWH meteran listrik tersebut ke



kantor PLN untuk diperiksa, baru setelah itu petugas PLN bersama petugas kepolisian melakukan penyitaan;

- Bahwa Terdakwa tidak berkerja di PLN atau merupakan mitra PLN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PLN untuk memerintahkan KWH meteran listrik tersebut;
- Bahwa orang yang bukan petugas PLN tidak diperbolehkan untuk memasang atau memindahkan KWH meteran listrik;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Prastiono Als Sipras Bin Warsito, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan KWH meteran listrik yang kemudian dipasangkan di rumah Muspaldi tetapi kemudian disita petugas kepolisian karena adanya laporan kehilangan KWH meteran listrik atas nama pelanggan PLN Supardi;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya ketika Terdakwa menawarkan KWH meteran listrik tersebut tetapi pada bulan September 2016 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui handphone dengan nomor yang tidak saksi kenal, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sibox, lalu Sibox menanyakan kepada saksi apakah butuh pemasangan KWH meteran listrik di Perumahan BTN Puri Alam Asri, setelah itu ia juga menawarkan KWH daya 900 watt peralihan milik orang lain yang membutuhkan uang dalam waktu cepat dan menjelaskan kepada saksi bahwa segala pengurusan pemindahan pemasangan KWH tersebut dirinya yang jamin termasuk urusan di PLN;
- Bahwa saksi ada menanyakan siapa pemilik KWH meteran listrik tersebut dan Terdakwa menjawab pemiliknya beralamat di Unit V Rimbo Bujang;
- Bahwa jenis KWH meteran listrik tersebut adalah jenis pra bayar;
- Bahwa saat menerima tawaran Terdakwa, saksi ingat bahwa salah satu warga perumahan BTN Puri Alam Asri yang bernama Muspaldi ingin menukar daya listrik di rumahnya dari 1300 watt menjadi 900 watt sehingga



saksi meminta Terdakwa membawa KWH meteran listrik tersebut ke perumahan;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang dan langsung memasang KWH meteran listrik tersebut di rumah Muspaldi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan KWH meteran listrik tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan harga pasangannya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu harga pemasangan KWH meteran listrik yang normal adalah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi waktu pemasangannya lama;
- Bahwa awalnya Muspaldi menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan bahwa KWH meteran listriknya tidak bisa diisi token pulsa elektrik dan statusnya "ERROR" kemudian saksi melaporkan ke petugas PLN dan diminta untuk menyebutkan nomor seri meteran yang tertera pada KWH meteran listrik, setelah itu, petugas PLN datang ke rumah Muspaldi bersama dengan petugas kepolisian untuk melakukan penyitaan karena menurut data yang ada di kantor PLN, KWH meteran listrik tersebut merupakan hasil curian dan pemiliknya adalah Supardi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah KWH meteran listrik tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil KWH meteran listrik tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 21.30 wib bertempat di bangunan ruko milik saksi Supardi yang beralamat di Jalan RA Kartini atau disebut juga Jalan 11 Poros Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa awalnya Terdakwa main ke rumah teman yang bernama Asip, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Kharisma warna silver milik Asip dengan alasan mau pulang ke rumah, di perjalanan Terdakwa melihat ada KWH meteran listrik di sebuah ruko yang kosong, lalu muncullah niat Terdakwa untuk mengambil KWH meteran listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah pekarangan ruko dekat dengan tembok, lalu Terdakwa menegakkan standar kaki dua sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.



motor tersebut sehingga posisi sepeda motor berdisi stabil, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng pipih dari dalam jok sepeda motor, lalu memanjat naik di atas jok sepeda motor hingga Terdakwa dapat menjangkau KWH meteran listrik tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan tang untuk memutus kabel Sambungan Rumah (SR) warna hitam sebanyak 2 (dua) buah secara satu persatu dan disisakan sekira 10 (sepuluh) centimeter, setelah kabel SR terputus Terdakwa menggunakan obeng pipih untuk mencongkel paksa penahan kedudukan KWH meteran listrik tersebut sebanyak 3 (tiga) buah yang menancap di tembok sampai paku terlepas dari tembok dan Terdakwa dapat mengambil KWH meteran listrik tersebut yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor, lalu pergi meninggalkan ruko;
- Bahwa KWH meteran listrik tersebut dijual kepada Sipras dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan KWH meteran listrik tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah memotong karet;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 21.30 wib bertempat di bangunan ruko milik saksi Supardi yang beralamat di Jalan RA Kartini atau disebut juga Jalan 11 Poros Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Terdakwa telah mengambil KWHmeter milik PLN yang dipasang dirumah milik saksi Supardi Bin Surodikromo;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa main ke rumah teman yang bernama Asip, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Kharisma warna silver milik Asip dengan alasan mau pulang ke rumah, di perjalanan Terdakwa melihat ada KWH meteran listrik di sebuah ruko yang kosong, lalu muncullah niat Terdakwa untuk mengambil KWH meteran listrik tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah pekarangan ruko dekat dengan tembok, lalu Terdakwa menegakkan standar kaki dua sepeda motor tersebut sehingga posisi sepeda motor berdisi stabil, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng pipih dari dalam jok sepeda motor, lalu memanjat naik di atas jok

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hingga Terdakwa dapat menjangkau KWH meteran listrik tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan tang untuk memutus kabel Sambungan Rumah (SR) warna hitam sebanyak 2 (dua) buah secara satu persatu dan disisakan sekira 10 (sepuluh) centimeter, setelah kabel SR terputus Terdakwa menggunakan obeng pipih untuk mencongkel paksa penahan kedudukan KWH meteran listrik tersebut sebanyak 3 (tiga) buah yang menancap di tembok sampai paku terlepas dari tembok dan Terdakwa dapat mengambil KWH meteran listrik tersebut yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor, lalu pergi meninggalkan ruko;
- Bahwa benar KWH meteran listrik tersebut dijual kepada saksi Prastiono Als Sipras Bin Warsito dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan KWH meteran listrik tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil KWh meter tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang Siapa" ;
- Unsur "Mengambil Barang Sesuatu" ;
- Unsur "Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" ;
- Unsur "Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;
- Unsur "Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa SUKIRNO ALIAS BOX BIN HUDI WALUYO dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa SUKIRNO ALIAS BOX BIN HUDI WALUYO telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah KWH meter milik PT. PLN (Persero) jenis prabayar kesing bening dengan Nomor Meter : 56122082847 daya 900 watt terdaftar atas nama Supardi beralamat di Jalan 11 Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa SUKIRNO ALIAS BOX BIN HUDI WALUYO telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah KWH meter milik PT. PLN (Persero) jenis Prabayar kesing bening dengan Nomor Meter : 56122082847 daya 900 watt terdaftar atas nama Supardi beralamat di Jalan 11 Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, milik PLN, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa SUKIRNO ALIAS BOX BIN HUDI WALUYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 568 K/Pid/6803, tanggal 12 Februari 6804);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa SUKIRNO ALIAS BOX BIN HUDI WALUYO telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah KWH meter milik PT. PLN (Persero) jenis Prabayar kesing bening dengan Nomor Meter : 56122082847 daya 900 watt terdaftar atas nama Supardi beralamat di Jalan 11 Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PLN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia



adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau berpindahny suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil KWh meter dengan cara awalnya Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah pekarangan ruko dekat dengan tembok, lalu Terdakwa menegakkan standar kaki dua sepeda motor tersebut sehingga posisi sepeda motor berdisi stabil, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng pipih dari dalam jok sepeda motor, lalu memanjat naik di atas jok sepeda motor hingga Terdakwa dapat menjangkau KWH meteran listrik tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan tang untuk memutus kabel Sambungan Rumah (SR) warna hitam sebanyak 2 (dua) buah secara satu persatu dan disisakan sekira 10 (sepuluh) centimeter, setelah kabel SR terputus Terdakwa menggunakan obeng pipih untuk mencongkel paksa penahan kedudukan KWH meteran listrik tersebut sebanyak 3 (tiga) buah yang menancap di tembok sampai paku terlepas dari tembok dan Terdakwa dapat mengambil KWH meteran listrik tersebut yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor, lalu pergi meninggalkan ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah KWH meter milik PT. PLN (Persero) jenis prabayar kesing bening dengan Nomor Meter : 56122082847 daya 900 watt terdaftar atas nama Supardi beralamat di Jalan 11 Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, dan 1 (satu) lembar print out data pelanggan PLN dengan Nomor Meter : 56122082847 dan ID Pelanggan Nomor : 14401488151 atas nama Supardi, dikembalikan kepada pemiliknya PT. PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang melalui saksi Ridwan Satypa Bin Ade Suhandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa merugikan PT. PLN (Persero) selaku pemilik meteran dan saksi Supardi Bin Surodikromo selaku pelanggan listrik;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sukirno Alias Box Bin Hudi Waluyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KWH meter milik PT. PLN (Persero) jenis prabayar kesing bening dengan Nomor Meter : 56122082847 daya 900 watt terdaftar atas nama Supardi beralamat di Jalan 11 Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, dan;
 - 1 (satu) lembar print out data pelanggan PLN dengan Nomor Meter : 56122082847 dan ID Pelanggan Nomor : 14401488151 atas nama Supardi;**Dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang melalui saksi Ridwan Satypa Bin Ade Suhandi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Zainal Muttaqin Danawihardja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mrt.